

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG**  
Jalan Bumi III, Oesapa Selatan - Kupang, Telepon : ( 0380 ) 8587000  
e-mail : [rutankupang@yahoo.com](mailto:rutankupang@yahoo.com)

Nomor : W22.PAS.EO.PR.04.04 - 440 05 Juni 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)  
Semester I Tahun 2023 Rutan Kupang

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindak lanjuti surat Kepala Kantor Wilayah No W22.PR.01.04-8400 hal Permintaan LKJiP Satuan Kerja, bersama ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.




Kepala Rutan Kupang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

L. Soelistyoadi, A.Md.IP.S.Pd  
NIP. 197209161996031001

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**SATUAN KERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG**



**SEMESTER I**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun Anggaran 2023 ini telah selesai disusun. LKjIP Semester I Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bagian dari Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang untuk Semester I Tahun Anggaran 2023. Sementara itu, Penetapan Kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LkjiP Semester I Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini, adalah (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan tersusunnya LkjiP Semester I Tahun 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kupang, 30 Juni 2023

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
L. SOELISTYOADI, A.Md.IP, S.Pd  
NIP. 19720916 199603 1 001

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	5
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	6
<b>BAB I</b> .....	10
<b>PENDAHULUAN</b> .....	10
A. Latar Belakang .....	10
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi .....	10
C. Maksud Dan Tujuan .....	15
D. Aspek Strategis .....	16
E. Isu Strategis .....	16
F. Sistematika Pelaporan .....	17
<b>BAB II</b> .....	19
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	19
A. Rencana Strategis .....	19
B. Perjanjian Kinerja .....	21
<b>BAB III</b> .....	26
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
B. Realisasi Anggaran .....	44
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	45
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	47
<b>BAB IV</b> .....	66
<b>PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

Tabel I. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi .....	11
Tabel I. 2 Uraian Tugas.....	14
Tabel I. 3 Distribusi SDM Menurut Jabatan .....	15
Tabel I. 4 Distribusi SDM menurut Pendidikan .....	15
Tabel I. 5 Daftar aset tetap per 30 Juni 2023 .....	15
Tabel III. 1 Target Pencapaian Kinerja .....	28
Tabel III. 2 presentase menurunnya tahanan yang ovestaying.....	29
Tabel III. 3 perbandingan IK 2021, 2022, 2023 .....	29
Tabel III. 4 persentase tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum.....	29
Tabel III. 5 persentase tahanan yg memperoleh penyuluhan hukum.....	30
Tabel III. 6 persentase tahanan yg memperoleh bantuan hukum .....	30
Tabel III. 7 persentase tahanan yg memperoleh bantuan hukum .....	30
Tabel III. 8 persentase jumlah tahanan/napi yg menerima layanan makanan .....	31
Tabel III. 9 persentase jumlah tahanan/napi yg memperoleh layanan makanan .....	32
Tabel III. 10 persentase jumlah tahanan/napi yg menerima layanan kesehatan.....	32
Tabel III. 11 jumlah tahanan yg memperoleh layanan kesehatan .....	33
Tabel III. 12 persentase tahanan/napi yg mengalami gangguan mental tertangani ..	33
Tabel III. 13 persentase tahanan/napi mengalami gangguan mental yang tertangani .....	33
Tabel III. 14 jumlah tahanan/napi lansia yg mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.....	34
Tabel III. 15 jumlah tahanan/napi lansia yg menerima layanan kesehatan .....	34
Tabel III. 16 persentase tahanan/napi berkebutuhan khusus mendapat layanan kesehatan .....	35
Tabel III. 17 persentase tahanan/napi berkebutuhan khusus mendapat layanan kesehatan .....	35
Tabel III. 18 persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS.....	36
Tabel III. 19 persentase jumlah kasus penyakit menular .....	36
Tabel III. 20 persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban narkoba.....	36
Tabel III. 21 persentase pecandu/penyalahguna/korban narkoba .....	37
Tabel III. 22 persentase pengaduan yg ditindaklanjuti.....	37
Tabel III. 23 persentase pengaduan yg ditindaklanjuti.....	37
Tabel III. 24 persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah.....	38
Tabel III. 25 persentase gangguan kamtib yang ditangani .....	38
Tabel III. 26 persentase kepatuhan dan disiplin terhadap gangguan kamtib oleh tahanan/napi.....	38
Tabel III. 27 persentase pemulihan kondisi pasca gangguan kamtib.....	39
Tabel III. 28 persentase pemulihan gangguan keamanan pasca gangguan kamtib....	39
Tabel III. 29 tersusunnya dokumen RKA UPT Pas dan Pelaporan yg akuntabel tepat waktu .....	39
Tabel III. 30 teresusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan .....	40
Tabel III. 31 terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pas .....	40
Tabel III. 32 tersusunnya dikumen pelaksanaan anggaran dan LK yg akuntabel dan tepat waktu .....	41
Tabel III. 33 jumlah layanan perkantoran .....	41
Tabel III. 34 Tabel perbandingan dengan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra.....	41
Tabel III. 35 Tabel perbandingan dengan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra.....	42

Tabel III. 36 Tabel perbandingan dengan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam .....	42
Tabel III. 37 Tabel perbandingan dengan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra.....	42
Tabel III. 38 Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Realisasi Nasional .....	43
Tabel III. 39 Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Realisasi Nasional	43
Tabel III. 40 Tabel Keberhasilan capaian kinerja .....	43
Tabel III. 41 Tabel Keberhasilan capaian kinerja .....	43
Tabel III. 42 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	44
Tabel III. 43 Realisasi Anggaran 2023 .....	44
Tabel III. 44 Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja .....	45
Tabel III. 45 Perbandingan Realisasi Anggaran 2022 dan 2023 .....	45

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar II. 1 Perjanjian Kinerja .....	21
Gambar II. 2 Lembar ke 2 Perjanjian Kinerja.....	22
Gambar II. 3 Lembar ke 3 Perjanjian Kinerja.....	23
Gambar II. 4 Lember ke 4 Perjanjian Kinerja.....	21
Gambar II. 5 Perjanjian Kinerja Rutan Kupang.....	25
Gambar III. 1 Nilai Smart.....	46
Gambar III. 2 Nilai IKPA .....	47
Gambar III. 3 Eperformance 1 .....	47
Gambar III. 4 Eperformance 2 .....	47
Gambar III. 5 Eperformance 3 .....	47
Gambar III. 6 Eperformance 4 .....	48
Gambar III. 7 Eperformance 5 .....	48
Gambar III. 8 Eperformance 5 .....	48
Gambar III. 9 Capaian Target Kinerja.....	65
Gambar III. 10 e-monev Bappenas .....	65

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sebagai organisasi pemerintah berperan dalam bidang Pemasyarakatan serta sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.


Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan organisasi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*. Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang Semester I Tahun 2023 adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

Dilihat dari pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sampai dengan 30 Juni 2023 memiliki nilai IKPA sebesar 100% dan nilai SMART sebesar 100%. Sementara itu, pada tahun 2023 memperoleh anggaran sebesar Rp. 7.955.030.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.133.982.736,- atau sebesar 51,97%.

NO	SATUAN KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2023		
				PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	%
1	RUTAN KUPANG	10	33	7.955.030.000	4.133. 982. 736	51,97

## KINERJA KEUANGAN SEMESTER I 2023

PER TANGGAL 30 JUNI 2023



## PERBANDINGAN PENILAIAN IKPA DAN SMART

TAHUN 2023, 2022, 2021



Program yang dilaksanakan yaitu Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah serta 4 output yang mendukungnya.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya Pelayanan Tahanan;
- 2) Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika;
- 3) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban;
- 4) Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang pada semester I tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari

Kementerian hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemasyarakatan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sasaran-sasaran yang tercapai antara lain:

- 1) Menurunnya Tahanan Yang *Overstaying* sudah berjalan sesuai dengan prosedur;
- 2) Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4) Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku;
- 5) Tahanan /Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;
- 6) Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;
- 7) Tahanan/Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
- 8) Tahanan/narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
- 9) Tahanan/narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
- 10) Keberhasilan penanganan penyakit menular *HIV-AIDS* (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang (berhasil sembuh);
- 11) Terjadi perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;
- 12) Pengaduan Yang ditindaklanjuti Sesuai Standar
- 13) Gangguan Kamtib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang Yang Dapat Dicegah dan berlaku sesuai dengan tauran dan prosedur yang berlaku;
- 14) Terjadinya Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;
- 15) Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dilaksanakan Secara Tuntas;
- 16) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;
- 17) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;

- 18) Terpenuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;
- 19) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang yang akuntabel dan tepat waktu
- 20) Terjadi peningkatan Jumlah Layanan Perkantoran.

Untuk itu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian penyampaian laporan akuntabilitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.

### A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang Merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pokok Kementerian Hukum dan HAM dibidang Pelayanan Tahanan dan memelihara keamanan dan tata tertib dalam Rutan.

Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai sebuah entitas pemerintahan, Rumah Tahanan Negara Kupang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya juga berusaha mengedepankan prinsip *good governance* dalam setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam LKjIP. Sebagai bentuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya, maka dalam LKjIP Rumah Tahanan Negara Kupang akan disajikan capaian-capaian kinerja, keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kupang telah dibekali dengan berbagai sumber daya seperti dana (anggaran), personil, sarana dan prasarana kerja. Kajian tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya harus dapat dijelaskan kepada *stakeholder*.

LKjIP juga merupakan sumber data bagi penyusunan LKjIP Rumah Tahanan Negara Kupang secara keseluruhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka LKjIP disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

#### 1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Rutan Kupang adalah melakukan Pelayanan Tahanan, memelihara keamanan dan tata tertib dan mengelola Rutan kupang serta melakukan urusan Tata usaha sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara baik dalam kehidupan bermasyarakat. Selain tugas dan fungsi tersebut Rutan Kupang Juga

melaksanakan tugas tugas pembinaan terhadap WBP sebagaimana diatur dalam undang undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

TUGAS	FUNGSI
1. Melakukan Pelayanan Tahanan 2. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata tertib Rutan Kupang 3. Melakukan Pengelolaan Rutan Kupang 4. Melakukan Urusan Tata Usaha Rutan Kupang	1. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Tabel I. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

## 2. Struktur Organisasi

Rumah Tahanan Negara Kupang yang berkedudukan di Jalan Bumi III Penfui Kupang merupakan instansi vertikal dengan wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan struktur organisasi sebagai berikut berdasarkan Permenkumham no. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rupbasan :

### STRUKTUR ORGANISASI

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUTAN KLAS IIB



<b>URAIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja umum rutan dengan memadukan rencana kerja unit - unit kerja untuk menetapkan RENKER dan PROKER Rutan</li> <li>2. Mengatur dan mengawasi kunjungan ke RUTAN dengan menetapkan waktu, Tempat Tahanan</li> <li>3. Membina dan mengendalikan hubungan bakat dan ketrampilan warga binaan dengan menetapkan jenis dan macam kegiatan untuk menyalurkan bakat dan minat yang bersangkutan</li> <li>4. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan atas keamanan dan ketertiban untuk menegakan disiplin warga binaan dan tata tertib Rutan</li> <li>5. Melaksanakan pemindahan warga binaan kelain Rutan yang bersifat sementara atau tetap sesuai kepentingan kebutuhan atau perkembangan keamanan</li> <li>6. Mengawasi pelaksanaan pengeluaran Narapidana dengan cara meneliti kabsahan surat dari instansi yang berwenang</li> <li>7. Melaksanakan pelepasan bersyarat dan bebas murni bagi narapidana berdasarkan data masa hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku</li> <li>8. Memberi penilaian pekerjaan pegawai bawahan</li> <li>9. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian.</li> </ol>
Kepala Pengamanan Rutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Kerja Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara</li> <li>2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana/tahanan</li> <li>3. Mengawasi penerimaan, penempatan dan</li> </ol>

	<p>pengeluaran narapidana/tahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban</li> <li>5. Menyusun laporan harian dan Berita Acara Pelaksanaan Pengamanan</li> <li>6. Memberikan penilaian pekerjaan bawahan</li> <li>7. Melakukan bimbingan pegawai bawahan</li> <li>8. Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat)</li> <li>9. Menyusun Laporan Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara</li> </ol> <p><b>Tugas Tambahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas-tugas dinas yang diperintahkan oleh atasan untuk meningkatkan keamanan dan pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Meningkatkan kebersihan dalam Rumah Tahanan Negara</li> </ol>
Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan penyusunan kerja subsidi Pelayanan Tahanan</li> <li>2. Melakukan administrasi dan perawatan tahanan</li> <li>3. Memberikan bimbingan kegiatan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan</li> <li>4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Kemenag , Kemenkes , Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian,Ombudsman,BNN)</li> <li>5. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan subsidi Peltah</li> <li>6. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan subsidi pelayanan tahanan</li> <li>7. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan</li> <li>8. Memberi petunjuk / bimbingan terhadap pegawai bawahan</li> <li>9. Melaksanakan ketatausahaan dalam subseksi pelayanan tahanan</li> <li>10. Menyusun laporan subseksi pelayanan tahanan</li> </ol>
Kepala Sub Seksi Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membimbing penyusunan Rencana Kerja, Program Kerja,Kalender Kerja Subsidi Pengelolaan</li> <li>2. Membagi Tugas kepada bawahan sesuai TUPOKSI</li> <li>3. Memberi petunjuk penyusunan</li> </ol>

	<p>bezzeting, DUK, PRA DUK, DUP, DIPA dan formasi kepada bawahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memberi petunjuk dalam pengusulan kenaikan Berkala, Daftar Nominatif, Kenaikan Pangkat, Pensiun, , Karis, Karsu, Taspen, Tapelrum, PI, dan formasi Diklat bagi pegawai</li> <li>5. Merencanakan kegiatan pembinaan pegawai dan usul penghargaan</li> <li>6. Memberikan petunjuk pemeliharaan arsip dan dokumen</li> <li>7. Merencanakan pemeliharaan perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas</li> <li>8. Membimbing Pembuatan Laporan Bulanan Umum, GDN, Absensi, Keuangan, Insentif, SPP, SPM, Pemeriksaan Kas, PNBK, SAKPA, Persediaan dan Laporan Simak BMN semesteran dan Tahunan</li> <li>9. Menandatangani SPM gaji, SPM-LS, Lembur, Uang makan, UP, TUP, GU dan kekurangan gaji</li> <li>10. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai bawahan pada subsidi pengelolaan</li> <li>11. Menganalisa data Kepegawaian untuk usul formasi</li> <li>12. Menganalisa data Kepegawaian untuk menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan</li> <li>13. Melakukan Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural</li> <li>14. Melaksanakan Pengusulan Pemindahan Pegawai dan Pengusulan Pemberhentian Pegawai</li> <li>15. Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)</li> <li>16. Melakukan Pengawasan melekat dalam usul kepangkatan dan keuangan</li> <li>17. Membuat konsep surat</li> </ol>
--	---

*Tabel 1. 2 Uraian Tugas*

### 3. Sumber Daya Manusia

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi per 30 Juni 2023, Rumah Tahanan Negara Kupang memiliki sumber daya manusia sebanyak 80 orang

#### Distribusi SDM menurut Jabatan

URAIAN	JUMLAH
Struktural	4
Pengamanan	46
Pembina PAS	3
Dukungan Teknis	22
Kesehatan	5
Jumlah	80

Tabel I. 3 Distribusi SDM Menurut Jabatan

#### Distribusi SDM menurut Pendidikan

URAIAN	JUMLAH
S2	-
S1 / D-IV	13
D-III	5
SLTA	62
Jumlah	80

Tabel I. 4 Distribusi SDM menurut Pendidikan

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang disediakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kupang umumnya masuk dalam kelompok aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya dengan nilai aset tetap Rp, 11.539.776.714,- per 30 Juni 2023.

#### Daftar Aset Tetap per 30 Juni 2023

NO.	JENIS ASET TETAP	NILAI	KETERANGAN
1.	Tanah	-	Tanah Milik LP Kelas IIA Kupang
2.	Peralatan dan Mesin	5.064.163.018	
3.	Gedung dan Bangunan	9.529.593.431	
4.	Jalan dan Irigasi	0.	
5.	Aset Tetap Lainnya	338.360.600	
6.	Akumulasi Penyusutan	(338.360.600)	
Jumlah		11.539.776.714	

Tabel I. 5 Daftar aset tetap per 30 Juni 2023

#### C. Maksud Dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Kelas IIB Kupang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I TA. 2023 ini

dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rutan Kelas IIB Kupang;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rutan Kelas IIB Kupang;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Kupang secara berkelanjutan.

#### D. Aspek Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap hak para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring perkembangan, mendasar pada SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS1152.PK.01.01.02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rutan dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan, sehingga Rutan bisa berfungsi sebagai Lapas.

#### E. Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi oleh Rutan Kelas IIB Kupang didalam pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya adalah:

1. Kurangnya pelatihan / diklat kepada pegawai dalam meningkatkan kualitas SDM;
2. Tidak sebandingnya jumlah petugas dan jumlah warga binaan pemasyarakatan;
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang tugas dan fungsi;
4. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah terbit sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan yang *up to date* terhadap peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan tersebut.

## F. Sistematika Pelaporan

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kupang disajikan dalam empat BAB dengan rincian sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

- **Ringkasan Eksekutif**

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

- **BAB I – Pendahuluan**

menyajikan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, menyajikan issue/permasalahan strategis yang dihadapi, kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyajian;

- A. Latar Belakang**

- Sub bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi

- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

- Sub bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap

- C. Maksud dan Tujuan**

- Sub bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja

- D. Aspek Strategis**

- Sub bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- E. Isu Strategis**

- Sub bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja

- F. Sistematika Pelaporan**

- Sub bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja

- **BAB II – Perencanaan Kinerja**

menyajikan Rencana Strategis tahun 2019- 2024 dan perjanjian kinerja 2023;

- A. Rencana Strategis**

- Sub bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

- B. Perjanjian Kinerja**

- Sub bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

- **BAB III – Akuntabilitas Kinerja**

menyajikan realisasi anggaran, capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Semester I tahun 2023;

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan.

**B. Realisasi Anggaran**

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

**C. Capaian Kinerja Anggaran**

Sub bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%

**D. Capaian Kinerja Lainnya**

Sub bab ini menjelaskan E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, e-Monev BAPPENAS dan Kegiatan Prioritas Nasional

- **BAB IV – Penutup**

menyajikan simpulan dari kinerja Semester I tahun 2023 dan penyempurnaan yang dapat dilakukan;

**A. Kesimpulan**

Sub bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

**B. Saran**

Sub bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

- Lampiran-lampiran.

### A. Rencana Strategis

Sebagai pijakan, setiap tahun Rumah Tahanan Negara Kupang menetapkan target kinerja yang merupakan kontrak kinerja dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penetapan target kinerja Rumah Tahanan Negara Kupang tahun 2023 mengacu kepada rencana strategis Rumah Tahanan Negara Kupang Tahun 2020- 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permenkumham nomor 7 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rumah Tahanan Negara Kupang melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sampai dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

Tahapan perencanaan kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kupang dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kupang 2023 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019-2023, Rumah Tahanan Negara Kupang menetapkan Rencana Strategis tahun 2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kupang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Tahanan Negara Kupang senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur Rumah Tahanan Negara Kupang.

#### 1) Visi

Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di lingkungan baik di dalam maupun di luar Rumah Tahanan Negara Kupang telah menetapkan visinya yaitu “Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, sebagai Rumah Budaya dan Kemanusiaan”

## 2) Misi

Untuk mewujudkan visi yang dinyatakan di atas, Rumah Tahanan Negara Kupang telah menetapkan beberapa misi dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat bagi stakeholders-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia petugas Rutan Kupang.
2. Meyelenggarakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia yang bertaqwa, mandiri, produktif dan berbudi luhur.
3. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan cara sopan dan santun.

## 3) Tujuan

Tujuan Rutan Kupang adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 4) Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang hendak dicapai antara lain :

- a) Meningkatnya Pelayanan Tahanan
- b) Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika
- c) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban
- d) Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

## 5) Kebijakan/Strategi Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung visi dan misi rutan kupang melaksanakan strategi pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Menurunkan Persentase Tahanan Yang Overstaying
2. Meningkatkan Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
3. Meningkatkan Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
4. Meningkatkan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
5. Meningkatkan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
6. Meningkatkan Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

7. Meningkatkan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
8. Meningkatkan Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
9. Meningkatkan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
10. Mengurangi Persentase Gangguan Kamtib.
11. Meningkatkan Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib
12. Meningkatkan Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas.

## B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Kupang Tahun Anggaran 2023, Rutan Kelas IIB Kupang telah menetapkan Perencanaan Kinerjanya selama periode 1 tahun anggaran 2023 Sebagai Berikut :



Gambar II. 1 Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG DENGAN KEPALA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		85	
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		85	
4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		83	
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

*Gambar II. 2 Lembar ke 2 Perjanjian Kinerja*

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

Gambar II. 3 Lembar ke 3 Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	64 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.603.557.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.603.557.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.351.475.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.351.475.000,-

Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTT



Marciana D. Jone  
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Kupang



Lukas Soelistyoadi  
NIP. 197209161996031001

Gambar II. 4 Lembar ke 4 Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukas Soelistyoadi  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 16 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Kupang

Lukas Soelistyoadi  
NIP: 197209161996031001

*Gambar II. 5 Perjanjian Kinerja Rutan Kupang*

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang wajib dan perlu menyajikan pencapaian visi dan misinya dalam LKjIP, termasuk kegagalan dalam mencapainya. Penyajian LKjIP Tahanan Negara Kelas IIB Kupang ini dibuat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketentuan pelaporan akuntabilitas tersebut telah dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi kinerja dalam memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, untuk mendekati pada kebutuhan peningkatan kinerja, LKjIP ini menyajikan informasi komplementer khususnya tentang efisiensi penggunaan sumber daya.

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada *ouput* kegiatan dan *outcome* program.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (*outcome*) dan keluaran (*output*) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (*input*) berupa sumber daya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ukuran kinerja yang ditetapkan meliputi indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan.

<b>N O</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	90%	50%	50%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	50%	50%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	50%	50%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	50%	50%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	50%	50%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	50%	50%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	50%	50%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	50%	50%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	50%	50%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	50%	50%
		Persentase perubahan kualitas hidup	27%	50%	50%

		pecandu/penyalahguna/ko rban penyalahgunaan narkotika			
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%	50%	50%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%	50%	50%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	50%	50%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	50%	50%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel III. 1 Target Pencapaian Kinerja

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	50%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 2 presentase menurunnya tahanan yang overstaying

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{90}{90} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70	70	90	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 3 perbandingan IK 2021, 2022, 2023

Sehingga persentase tahanan *overstaying* di Rutan Kelas IIB Kupang adalah 0%. Mengacu pada pencapaian hasil itu, persentase menurunnya tahanan yang *overstaying* adalah 100% karena nihil kasus. Cara Rutan Kelas IIB Kupang mengantisipasi tahanan yang *overstaying* adalah dengan menjalankan sinergi dengan pihak penahan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) yakni dengan memberikan surat peringatan H-10, H-3, dan H-1. Dengan surat pemberitahuan itu, para pihak penahan merasakan manfaat yang baik karena mereka sangat terbantu agar tidak terjadi kelupaan atau kealpaan dalam menahan seseorang.

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 4 persentase tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{90}{90} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase Tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum	70	70	90	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 5 persentase tahanan yg memperoleh penyuluhan hukum

Sehingga persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di Rutan Kelas IIB Kupang adalah 100%. Tidak ada perbandingan antara 2021, 2022 dan 2023 karena sama nilainya. Penyuluhan hukum Tahun 2023 bagi tahanan di Rutan Kelas IIB Kupang telah dilaksanakan rutin setiap bulannya. Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Petugas Rutan Kelas IIB Kupang maupun JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham NTT.

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 6 persentase tahanan yg memperoleh bantuan hukum

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{90}{90} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase tahanan yg memperoleh bantuan hukum	70	70	90	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 7 persentase tahanan yg memperoleh bantuan hukum

Sehingga persentase tahanan yang memperoleh layanan bantuan hukum di Rutan Kelas IIB Kupang adalah 100%. tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum karena sebagian besar tahanan berkas perkaranya belum masuk kedalam persidangan dan beberapa diantara tahanan memilih untuk tidak menggunakan jasa bantuan hukum (*lawyer*). Tidak ada perbedaan antara 2021, 2022 dan 2023 karena sama nilainya. Permintaan/permohonan bantuan hukum ini bersifat sukarela daripada para tahanan itu sendiri, apakah mau menggunakan bantuan hukum atau tidak. Rutan Kelas IIB Kupang siap sedia untuk

memberikan fasilitas bantuan hukum sejauh memenuhi persyaratan yang berlaku.

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	<b>Tercapai</b>

*Tabel III. 8 persentase jumlah tahanan/napi yg menerima layanan makanan*

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{80}{80} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase Jumlah tahanan yg memperoleh layanan makanan	70	71	80	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 9 persentase jumlah tahanan/napi yg memperoleh layanan makanan

Sehingga persentase tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan sesuai dengan standar adalah 100%. Pelayanan makanan kepada tahanan dan narapidana di Rutan Kelas IIB Kupang telah berjalan sesuai dengan peraturan dan sudah sesuai standart. Setiap tahanan dan narapidana mendapatkan jatah makanan yang sama satu sama lain dengan kualitas dan kuantitas yang sama juga.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 10 persentase jumlah tahanan/napi yg menerima layanan kesehatan

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{94}{94} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase jumlah tahanan/napi yg menerima layanan kesehatan	70	92	94	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 11 jumlah tahanan yg memperoleh layanan kesehatan

Sehingga Presentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah 100%. Kegiatan layanan kesehatan kepada WBP telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan serta kegiatan rutin lainnya seperti pembekalan olahraga, pemenuhan makan yang layak, pemberian multivitamin dan masker. Pada pelaksanaannya, hal ini berhasil mencegah keadaan gawat darurat kondisi kesehatan tahanan/narapidana sehingga Rutan Kupang berhasil mengendalikan kondisi kesehatan dengan baik.

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak tertangani	80%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 12 persentase tahanan/napi yg mengalami gangguan mental tertangani

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{80}{80} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase tahanan/napi mengalami gangguan mental tertangani	70	70	80	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 13 persentase tahanan/napi mengalami gangguan mental yang tertangani

Sehingga persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah 0%. Pelayanan Tahanan / Narapidana yang

mengalami gangguan mental akan ditangani dengan baik oleh tim medis Rutan Kelas IIB Kupang dengan memberikan semangat dan motivasi. Pemberian fasilitas rekreasi berupa olahraga kepada tahanan dan narapidana adalah salah satu sarana agar mental mereka tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 30 Juni 2023 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental atau nihil.

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 14 jumlah tahanan/napi lansia yg mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{85}{85} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase tahanan/napi lansia yg mendapat layanan kesehatan	70	70	85	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 15 jumlah tahanan/napi lansia yg menerima layanan kesehatan

Sehingga persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Tahanan / Narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kupang telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus lansia.

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 6	Target	Realisasi	Kategori
Persentase berkebutuhan khusus (Disabilitas) mendapatkan layanan kesehatan	85%	100%	<b>Tercapai</b>

standar			
---------	--	--	--

Tabel III. 16 persentase tahanan/napi berkebutuhan khusus mendapat layanan kesehatan

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{85}{85} \times 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase tahanan/napi berkebutuhan khusus mendapat layanan kesehatan sesuai standar	70	70	85	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 17 persentase tahanan/napi berkebutuhan khusus mendapat layanan kesehatan

Sehingga persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 0%. Apabila tahanan/narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kupang telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus disabilitas. Terdapat Guiding blok untuk memfasilitasi tahanan/narapidana disabilitas dalam melaksanakan kegiatan. Peralatan sebagai alat bantu di Rutan Kelas IIB Kupang pun sudah siap pakai. Sampai dengan 30 Juni 2023 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana disabilitas di Rutan Kelas IIB Kupang.

<b>Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah</b>			
<b>Indikator Kinerja Kegiatan 7</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Kategori</b>
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 18 persentase keberhasilan penangan penyakit menular HIV-AIDS

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{80}{80} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase jumlah kasus penyakit menular	70	70	80	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 19 persentase jumlah kasus penyakit menular

Sehingga persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah 0%. Pelayanan kepada WBP yang mengidap penyakit menular akan segera di tindak lanjuti dengan mengisolasi pada blok hunian tersendiri atau dengan merujuk ke Rumah Sakit apabila tim medis Rutan Kelas IIB Kupang tidak mampu menangani. Dalam penanganannya, petugas medis Rutan Kelas IIB Kupang telah melakukan langkah-langkah tepat dengan selalu berkoordinasi dengan dinas Kesehatan Kupang. Pemantauan yang intensif menjadi kunci tertanganinya kasus penyakit menular agar tidak menyebar di dalam Rutan Kupang. Sampai 30 Juni 2023 tidak ada WBP yg terkena HIV-AIDS.

<b>Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah</b>			
<b>Indikator Kinerja Kegiatan 8</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Kategori</b>
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 20 persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban narkotika

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{27}{27} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase jumlah pecandu/penyalahgunaan narkoba	70	70	27	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 21 persentase pecandu/penyalahguna/korban narkoba

Sehingga persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah 100% karena nihil kasus. Para pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika selalu diberikan motivasi dan kegiatan agar mereka bisa menjadi orang yang lebih baik di Rutan Kelas IIB Kupang.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 22 persentase pengaduan yg ditindaklanjuti

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{85}{85} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase pengaduan yg ditindaklanjuti	70	70	85	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 23 persentase pengaduan yg ditindaklanjuti

Sehingga persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah 100%. Pengaduan yang masuk dapat tertangani dengan baik sehingga bisa disimpulkan bahwa pelayanan di Rutan Kelas IIB Kupang telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna layanan. Rutan Kelas IIB Kupang telah membuat kanal-kanal pengaduan, yakni melalui kotak aduan, Aplikasi e- *Lapor* yang terintegrasi dengan Setpres, Aplikasi berbasis Android e-WAS yang sudah terintegrasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 24 persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{80}{80} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase gangguan kamtib yg ditangani	70	70	80	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 25 persentase gangguan kamtib yang ditangani

Sehingga persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah 100%. Gangguan Kamtib merupakan suatu kejadian luar biasa di Rutan Kelas IIB Kupang sehingga apabila terjadi gangguan, harus segera ditangani dan ditindaklanjuti agar segera mereda eskalasi gangguannya. Salah satu perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan adalah dengan menggalakkan deteksi dini terhadap gangguan- gangguan keamanan yang mungkin terjadi.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Narapidana/Anak gangguan kamtib	85%	100%	<b>Tercapai</b>

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{85}{85} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/napi	70	70	85	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 26 persentase kepatuhan dan disiplin terhadap gangguan kamtib oleh tahanan/napi

Sehingga persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah 100%. Penanganan kasus pelanggar di Rutan Kupang telah berjalan dengan baik.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 27 persentase pemulihan kondisi pasca gangguan kamtib

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pencapaian target} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{80}{80} * 100 \% \\
 &= 1 \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase pemulihan gangguan kamtib pasca gangguan kamtib	70	70	80	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 28 persentase pemulihan gangguan keamanan pasca gangguan kamtib

Sehingga persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah 100%. Strategi yang dilakukan di Rutan Kupang adalah dengan mendamaikan para pihak yang terlibat konflik dan atau melakukan pemindahan narapidana ke dalam Lapas yang lebih besar levelnya. Tujuan dari pemulihan ini adalah untuk mengembalikan atau memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban pasca terjadi gangguan.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 29 tersusunnya dokumen RKA UPT Pas dan Pelaporan yg akuntabel tepat waktu

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kupang telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan Pagu Indikatif dengan melakukan Input Aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulan melalui e-monev

bappenas, smart dja, dan laporan bulanan paperless. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	<b>Tercapai</b>

*Tabel III. 30 teresusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan*

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kupang telah membuat laporan Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan dengan lancar. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk BMN Tahun 2023. Penyusunan RKBMN Tahun 2023 juga telah selesai disusun dengan baik dan lancar. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	<b>Tercapai</b>

*Tabel III. 31 terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pas*

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kupang telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut telah terakomodir dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikutkan dalam pelatihan/bimtek/konstek, seperti diklat penilaian kompetensi dengan metode E learning; konstek masyarakatan bidang unit intelijen masyarakatan; konstek masyarakatan bidang pelayanan tahanan kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan basan baran dan keamanan; pelatihan teknis dan strategi membangun publikasi pelayanan melalui metode E learning; bimtek aplikasi SPSE; pelatihan sertifikasi analis kepegawaian; bimtek pengisian capaian output dan peraturan perpajakan; serta bimtek persiapan migrasi saldo awal aplikasi SAKTI. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	<b>Tercapai</b>
--	-----------	-----------	-----------------

Tabel III. 32 tersusunnya dikumen pelaksanaan anggaran dan LK yg akuntabel dan tepat waktu

Rutan Kelas IIB Kupang dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-monev bappenas, smart DJA, dan laporan bulanan paperless. Laporan Keuangan Tahun 2023 telah disusun berupa CaLK tahun 2023. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

<b>Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker</b>			
<b>Indikator Kinerja Kegiatan 5</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Kategori</b>
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	<b>Tercapai</b>

Tabel III. 33 jumlah layanan perkantoran

Layanan perkantoran Rutan Kelas IIB Kupang telah terlaksana dengan baik. Kebutuhan layanan perkantoran dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tusi dari Rutan Kupang itu sendiri, yaitu seperti perbaikan tempat jemuran WBP; pengecatan genteng; pemasangan wallpaper pada tembok ruangan; pemasangan vinyl lantai ruangan Kepala Rutan; pengecatan tembok selasar; membuat ruang laktasi; pemasangan keramik di depan dapur; pengecatan halaman dalam/lapangan. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

**Perbandingan dengan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra dapat dilihat pada table dibawah**

<b>Tujuan Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian Tahun</b>	
		<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Memastikan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase Tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90 %	100%	100%

Tabel III. 34 Tabel perbandingan dengan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun	
			2023	2021
Memastikan pelayanan Publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	80%	100%	100%

Tabel III. 35 Tabel perbandingan dengan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun	
			2023	2021
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan RI	Indeks Keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80%	100%	100%

Tabel III. 36 Tabel perbandingan dengan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam

### Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Keterangan
		Kota Kupang	Nasional	
Memastikan pelayanan Publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	NA	NA	Belum Rilis

Tabel III. 37 Tabel perbandingan dengan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Keberhasilan
1	Memastikan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase Tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	Telah terlaksana dan tercapai, dan meningkatnya Persentase Tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sesuai dengan program kerja yang telah dilaksanakan

Tabel III. 38 Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Keterangan
		Kota Kupang	Nasional	
Memastikan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase Tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	NA	NA	Belum Rilis

Tabel III. 39 Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Keberhasilan
1	Memastikan pelayanan Publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	Telah terlaksana dan tercapai, dan meningkatnya Persentase Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sesuai dengan program kerja yang telah dilaksanakan

Tabel III. 40 Tabel Keberhasilan capaian kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Keberhasilan
1	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan RI	Indeks Keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	Telah terlaksana dan tercapai, dan meningkatnya Indeks Keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sesuai dengan program kerja yang telah dilaksanakan

Tabel III. 41 Tabel Keberhasilan capaian kinerja

## B. Realisasi Anggaran

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sampai dengan 30 Juni 2023 memiliki nilai IKPA sebesar 100% dan nilai SMART sebesar 100%. Sementara itu, pada tahun 2023 memperoleh anggaran sebesar Rp. 7.955.030.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.133.982.736,- atau sebesar 51.97%. Penyerapan anggaran pada Rutan Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA OUTPUT	ANGGARAN (Rp)		
	PAGU	REALISASI	%
Fasilitasi dan pembinaan masyarakat	2.565.612.000	1.378.720.907	99,71
Operasi bidang Keamanan	37.945.000	13.895.000	96,75
Layanan dukungan manajemen internal	4.898.424.000	2.132.770.757	98,84
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	399.781.000	-	
Layanan manajemen sdm internal	14.418.000	-	-
Layanan manajemen kinerja internal	38.850.000	15.795.000	99,43

Tabel III. 42 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Keterangan
		Kota Kupang	Nasional	
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan RI	Indeks Keamanan dan ketertiban UPT Masyarakatan	NA	NA	Belum Rilis

No	Kode / Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kinerja (%)
1	5252   Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	Rp 2.603.557.000	Rp 1.392.705.907	99,60 %
2	6231   Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	Rp 5.351.473.000	Rp 2.148.565.757	95,23 %
TOTAL		<b>Rp 7.955.030.000</b>	Rp 3.541.271.664	97,4 %

Tabel III. 43 Realisasi Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Belanja Pegawai	Rp 4,081,236,000	Rp 2.252.159.696	
2	Belanja Barang	Rp 3,474,013,000	Rp 1.761.907.640	
3	Belanja Modal	Rp 0	Rp 0	
TOTAL		Rp 7,955,030,000	Rp 4.014.067.336	

Tabel III. 44 Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja

Sebagai perbandingan dapat dilihat dari tabel realisasi anggaran Rutan Kelas IIB Kupang pada Semester I Tahun Anggaran 2023 dan realisasi anggaran Rutan Kelas IIB Kupang pada Semester I Tahun Anggaran 2023



Tabel III. 45 Perbandingan Realisasi Anggaran 2022 dan 2023

Jika dilihat dari diagram diatas maka bisa kita simpulkan bahwa realisasi anggaran Rutan Kelas IIB Kupang pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Rutan Kelas IIB Kupang Tahun 2022, hal ini terjadi karena berkala dan kenaikan pangkat pegawai pada Rutan Kelas IIB Kupang sehingga Belanja Pegawai dapat terserap dengan maksimal.

### C. Capaian Kinerja Anggaran

#### 1. Nilai kinerja pada aplikasi SMART (100)

Sistem Monitoring dan evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART DJA) yang merupakan penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang bertujuan untuk memperkuat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran di Kementerian/Lembaga. Sistem monev dibangun untuk memperkuat struktur informasi kinerja, hasil evaluasi menghasilkan informasi kinerja yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri Rutan Kelas IIB Kupang menginput capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA yang diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id/> . Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

- a. Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- b. Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%

- c. Efisiensi, Bobot 18,2%
- d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Nilai SMART Rutan Kupang pada Tahun 2023 adalah 96,53%. Capaian Kinerja Anggaran Pada Rutan Kupang dapat dilihat pada Gambar berikut:

Dari Hasil perolehan nilai diatas dapat dilihat perolehan nilai capaian kinerja Rutan Kelas IIB Kupang Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi SMART DJA menghasilkan nilai penyerapan 96,53, Nilai Konsistensi 96,23, Nilai CRO (Capaian Rincian Output) 100 dan Nilai Efisiensi 91,45.



## 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (100)

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM ) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Nilai IKPA Rutan Kupang dapat dilihat pada gambar dibawah:

# IKPA (98.55)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG

## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tajihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	039	013	683416	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	Nilai	100.00	85.84	100.00	100.00	100.00	99.70	100.00	100.00	98.55	100%	98.55
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.58	20.00	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	92.92		99.94			100.00					

Disclaimer:

Sesuai Perdjnjin Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar III. 2 Nilai IKPA

## D. Capaian Kinerja Lainnya

### 1. E-Performance Kementerian Hukum dan HAM

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Rutan Kelas IIB Kupang secara rutin menginput data target kinerja yang telah dicapai Rutan Kelas IIB Kupang kedalam aplikasi eperformance Kemenkumham. Berikut kami tampilkan data laporan eperformance dilingkungan Rutan Kelas IIB Kupang:

Gambar III. 3 Eperformance 1

Gambar III. 4 Eperformance 2

Gambar III. 5 Eperformance 3

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Spesifik (IKS)	Target	Realisasi	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1	Indikator Kinerja Spesifik (IKS) 1	2018	20	100	100	100	100	100	100
		2019	20	100	100	100	100	100	100
		2020	20	100	100	100	100	100	100
		2021	20	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2	Indikator Kinerja Spesifik (IKS) 2	2018	20	100	100	100	100	100	100
		2019	20	100	100	100	100	100	100
		2020	20	100	100	100	100	100	100
		2021	20	100	100	100	100	100	100

Gambar III. 6 Eperformance 4

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Spesifik (IKS)	Target	Realisasi	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit
Indikator Kinerja Utama (IKU) 3	Indikator Kinerja Spesifik (IKS) 3	2018	20	100	100	100	100	100	100
		2019	20	100	100	100	100	100	100
		2020	20	100	100	100	100	100	100
		2021	20	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Utama (IKU) 4	Indikator Kinerja Spesifik (IKS) 4	2018	20	100	100	100	100	100	100
		2019	20	100	100	100	100	100	100
		2020	20	100	100	100	100	100	100
		2021	20	100	100	100	100	100	100

Gambar III. 7 Eperformance 5

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Spesifik (IKS)	Target	Realisasi	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit
Indikator Kinerja Utama (IKU) 5	Indikator Kinerja Spesifik (IKS) 5	2018	20	100	100	100	100	100	100
		2019	20	100	100	100	100	100	100
		2020	20	100	100	100	100	100	100
		2021	20	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Utama (IKU) 6	Indikator Kinerja Spesifik (IKS) 6	2018	20	100	100	100	100	100	100
		2019	20	100	100	100	100	100	100
		2020	20	100	100	100	100	100	100
		2021	20	100	100	100	100	100	100

Gambar III. 8 Eperformance 5

## 2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi <https://kinerja.kemenkumham.go.id/>.

Adapun capaian target kinerja Rutan Kelas IIB Kupang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
1	Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	<p><b>B01:</b> 1. SK Tim Evaluasi SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. SK Dirjenpas tentang UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023</p> <p><b>B02:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B03:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B04:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B05:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B06:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B07:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT</p>	<p><b>B01:</b> W22.PAS.EO.PK.02.02-20a tanggal 10 Januari 2022</p> <p><b>B02:</b> Koordinasi berjalan dengan baik antar APH</p> <p><b>B03:</b> Koordinasi berjalan dengan baik antar APH</p> <p><b>B04:</b> Setiap 3 bulan sekali Rapat Monev antara Forkopimda</p> <p><b>B05:</b> Koordinasi berjalan dengan baik antar APH</p> <p><b>B06:</b> Koordinasi berjalan dengan baik antar APH</p> <p><b>B07:</b></p> <p><b>B08:</b></p> <p><b>B09:</b></p> <p><b>B10:</b></p> <p><b>B11:</b></p> <p><b>B12:</b></p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>TI</p> <p><b>B08:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B09:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B10:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B11:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B12:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p>	
2	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana	<p><b>B01:</b> Laporan Penguatan Tim Mentor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (perubahan SK Tim Mentor bila dibutuhkan)</p> <p><b>B02:</b> Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2022 kepada para pihak eksternal</p> <p><b>B03:</b> Laporan Mentoring Penyelenggaraan</p>	<p><b>B01:</b> Tidak Dilaksanakan Karena Bukan Rutan / Lapas yang ditunjuk untuk Rehabilitasi Narkotika</p> <p><b>B02:</b> IDEM</p> <p><b>B03:</b> IDEM</p> <p><b>B04:</b> IDEM</p> <p><b>B05:</b> IDEM</p> <p><b>B06:</b> IDEM</p> <p><b>B07:</b></p> <p><b>B08:</b></p> <p><b>B09:</b></p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p> <p><b>B04:</b> Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p> <p><b>B05:</b> Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p> <p><b>B06:</b> Laporan Monitoring pelaksanaan pencatatan dan pelaporan layanan rehabilitasi Masyarakat melalui SDP Fitur Watkesrehab</p> <p><b>B07:</b> Monitoring pelaksanaan pencatatan dan pelaporan layanan rehabilitasi Masyarakat melalui SDP Fitur Watkesrehab dan pemberian feed back kepada UPT Masyarakat</p> <p><b>B08:</b> Laporan Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p> <p><b>B09:</b> Laporan Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p> <p><b>B10:</b> Laporan Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p> <p><b>B11:</b> Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p>	<p><b>B10:</b></p> <p><b>B11:</b></p> <p><b>B12:</b></p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		(B01-B09)  <b>B12:</b> Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat (B01-B12)	
3	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	<b>B01:</b> SK TIM  <b>B02:</b> 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A  <b>B03:</b> 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A  <b>B04:</b> 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A  <b>B05:</b> 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A  <b>B06:</b> 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan	<b>B01:</b> Untuk Tahun 2023 tidak dilaksanakan  <b>B02:</b> IDEM  <b>B03:</b> IDEM  <b>B04:</b> IDEM  <b>B05:</b> IDEM  <b>B06:</b> IDEM  <b>B07:</b>  <b>B08:</b>  <b>B09:</b>  <b>B10:</b>  <b>B11:</b>  <b>B12:</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B07:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B08:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B09:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B10:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B11:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B12:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan</p>	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		sosialisasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
4	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	<b>B01:</b> SK TIM  <b>B02:</b> 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi  <b>B03:</b> 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi  <b>B04:</b> 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi  <b>B05:</b> 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi  <b>B06:</b> 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project	<b>B01:</b> Tidak dilaksanakan karena tidak ada mata anggaran dalam DIPA  <b>B02:</b> IDEM  <b>B03:</b> IDEM  <b>B04:</b> IDEM  <b>B05:</b> IDEM  <b>B06:</b> IDEM  <b>B07:</b>  <b>B08:</b>  <b>B09:</b>  <b>B10:</b>  <b>B11:</b>  <b>B12:</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p><b>B07:</b></p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p><b>B08:</b></p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p><b>B09:</b></p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p><b>B10:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B11:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B12:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	
5	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	<p><b>B02:</b></p> <p>1. SK Wali Masyarakatan setiap lapas</p> <p>2. Laporan pelaksanaan sosialisasi di lapas-lapas di wilayah</p>	<p><b>B02:</b></p> <p>1. W22.PAS.EO.PK.02.02-201 tanggal 06 Februari 2022</p> <p>2. W22.PAS.EO.PK.01.05.02-76 tanggal 15 Februari 2022</p> <p><b>B03:</b> Belum dilaksanakan karena kita baru laksanakan di bulan Juli</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>tentang SPPN dan instrumen penilaian pembinaan narapidana</p> <p><b>B03:</b> 1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana dengan menggunakan insrumen SPPN 2. Laporan pembentukan help desk wilayah</p> <p><b>B04:</b> Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p><b>B05:</b> Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p><b>B06:</b> Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p><b>B07:</b> Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (15 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p><b>B08:</b></p>	<p><b>B04:</b> IDEM</p> <p><b>B05:</b> IDEM</p> <p><b>B06:</b> IDEM</p> <p><b>B07:</b></p> <p><b>B08:</b></p> <p><b>B09:</b></p> <p><b>B10:</b></p> <p><b>B11:</b></p> <p><b>B12:</b> 1.</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (25% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel</p> <p><b>B09:</b> Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (35% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p><b>B10:</b> Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (45 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p><b>B11:</b> Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (55% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel</p> <p><b>B12:</b> 1. Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (65% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 2. Laporan evaluasi pelaksanaan SPPN pada lapas</p>	
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di RUPBASAN	<p><b>B01:</b> Laporan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan</p> <p><b>B02:</b> Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan</p>	<p><b>B01:-</b></p> <p><b>B02:-</b></p> <p><b>B03:-</b></p> <p><b>B04:-</b></p> <p><b>B05:-</b></p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p><b>B03:</b> Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan</p> <p><b>B04:</b> Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN-BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian</p> <p><b>B05:</b> Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN-BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian</p> <p><b>B06:</b> Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN-BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian</p> <p><b>B07:</b> Laporan Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran</p> <p><b>B08:</b> Laporan Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran</p> <p><b>B09:</b> Laporan Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran</p> <p><b>B10:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B11:</b> Laporan Monitoring</p>	<p><b>B06:-</b></p> <p><b>B07:-</b></p> <p><b>B08:-</b></p> <p><b>B09:-</b></p> <p><b>B10:-</b></p> <p><b>B11:-</b></p> <p><b>B12:-</b></p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>dan Evaluasi</p> <p><b>B12:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	
7	<p>Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Banda Aceh, Aceh</li> <li>2. Kota Tanjung Pinang, Kepri</li> <li>3. Palembang, Sumsel</li> <li>4. Yogyakarta, DIY</li> <li>5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara</li> <li>6. Kupang, NTT</li> <li>7. Kota Gorontalo, Gorontalo</li> <li>8. Kota Palu, Sulteng</li> <li>9. Ternate, Maluku Utara</li> <li>10. Kota Jayapura, Papua</li> </ol>	<p><b>B01:</b> Laporan Konsultasi Teknis Online Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa</p> <p><b>B02:</b> SK Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi dan Sosialisasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B03:</b> Laporan Hasil Kunjungan koordinasi Tim Pelaksana Sosialisasi dan Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan ke Kepala Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri</p> <p><b>B04:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B05:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B06:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B07:</b> Laporan Pelaksanaan</p>	<p><b>B01:</b> Tidak dilaksanakan di Rutan karena tugasnya Polisi dan Jaksa</p> <p><b>B02:</b> IDEM</p> <p><b>B03:</b> IDEM</p> <p><b>B04:</b> IDEM</p> <p><b>B05:</b> IDEM</p> <p><b>B06:</b> IDEM</p> <p><b>B07:</b></p> <p><b>B08:</b></p> <p><b>B09:</b></p> <p><b>B10:</b></p> <p><b>B11:</b></p> <p><b>B12:</b></p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B08:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B09:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B10:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B11:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B12:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p>	
8	<p>Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan</p>	<p><b>B06:</b> SK TIM</p> <p><b>B07:</b> Laporan penyampaian Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana pada UPT Pemasarakatan</p> <p><b>B08:</b> Laporan Implementasi Manajemen Mitigasi Bencana di UPT Pemasarakatan</p> <p><b>B09:</b> 1. Laporan Perkembangan Implementasi Manajemen Mitigasi Bencana 2. Data Statistik UPT</p>	<p><b>B06:</b> No W22.PAS.EO.UM.01.01-694 TAHUN 2022 perihal SK pembentukan Tim siaga dan tanggap darurat mitigasi bencana tanggal 20 Juni 2022</p> <p><b>B07:-</b></p> <p><b>B08:</b></p> <p><b>B09:</b> 1. 2.</p> <p><b>B10:</b></p> <p><b>B11:</b></p> <p><b>B12:</b></p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Pemasyarakatan yang melakukan mitigasi bencana</p> <p><b>B10:</b> Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B11:</b> Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B12:</b> Monitoring dan Evaluasi</p>	
9	<p>Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA</p>	<p><b>B01:</b> SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia</p> <p><b>B02:</b> 1. SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah</p> <p><b>B03:</b> 1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tuisi UIP 2. Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B04:</b> 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan 2. Laporan kegiatan intelijen</p> <p><b>B05:</b> Laporan kegiatan intelijen</p> <p><b>B06:</b></p>	<p><b>B01:</b> data unit inteligen pemasyarakatan kanwil NTT tanggal 24 Januari 2022</p> <p><b>B02:</b> 1. data unit inteligen Pemasyarakatan kanwil NTT tanggal 24 Januari 2022 2. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-336 tanggal 19 Maret 2022 perihal Laporan Profiling rutan kupang</p> <p><b>B03:</b> 1. - 2. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-334 tanggal 19 Maret 2022 perihal Laporan intilijen B03 rutan kupang</p> <p><b>B04:</b> 1. No Surat W22.PAS.EO-UM.01.01-447 tanggal 21 April 2022 perihal Laporan B04 deteksi dini rutan kupang 2. No Surat W22.PAS.EO-UM.01.01-449 tanggal 21 April 2022 perihal Laporan intilijen B04 rutan kupang</p> <p><b>B05:</b> No Surat W22.PAS.EO-PK.08.03-562 tanggal 23 Mei 2022 perihal Laporan intilijen B05 rutan kupang</p> <p><b>B06:</b> 1. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-695 tanggal 20 Juni 2022 perihal Laporan B09 deteksi dini rutan kupang 2. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-696 tanggal 20 Juni 2022 perihal Laporan intilijen B07 rutan kupang</p> <p><b>B07:</b> No Surat W22.PAS.EO-PK.01.04-809 tanggal 20 Juli 2022 perihal Laporan intilijen B07 rutan kupang</p> <p><b>B08:</b> No Surat W22.PAS.EO-UM.01-926 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Laporan intilijen B08 rutan kupang</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B03 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B07:</b> Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B08:</b> Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B09:</b> 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/renca na aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B06 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B10:</b> Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B11:</b> Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B12:</b> 1. Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan</p>	<p><b>B09:</b> 1. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1044 tanggal 14 September 2022 perihal Laporan B09 deteksi dini rutan kupang 2. No Surat W22.PAS.EO-UM.01.01-1043 tanggal 14 September 2022 perihal Laporan B09 intelijen rutan kupang</p> <p><b>B10:</b> No Surat W22.PAS.EO-UM.01.01-1244 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Laporan intilijen B10 rutan kupang</p> <p><b>B11:</b> No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1366 tanggal 23 November 2022 perihal Laporan Intelejen B12 Rutan Kelas IIB Kupang</p> <p><b>B12:</b> 1. No Surat W22.PAS.EO-UM.01.01-1434 tanggal 09 Desember 2022 perihal Laporan Monev deteksi dini gangguan kamtib 2. No Surat W22.PAS.EO.UM.05.04-1429 tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Intelejen B12 Rutan Kelas IIB Kupang</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini 2. Laporan kegiatan Intelijen	
10	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	<p><b>B01:</b> Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p><b>B02:</b> SK Operator SDP Fitur Keamanan tingkat wilayah dan UPT yang ditanda tangani oleh Ka. Kanwil</p> <p><b>B03:</b> Laporan pelaksanaan konsultasi teknis penginputan SDP Fitur Keamanan</p> <p><b>B04:</b> Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p><b>B05:</b> Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan</p> <p><b>B06:</b> Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p><b>B07:</b> Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p><b>B08:</b> Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p><b>B09:</b> 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Data Statistik keamanan dan ketertiban</p> <p><b>B10:</b> 1. Laporan</p>	<p><b>B01:</b> Kegiatan sosialisasi via ZOOM Januari 2022</p> <p><b>B02:-</b></p> <p><b>B03:</b> No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-335 tanggal 19 Maret 2022 perihal Laporan B03 penginputan fitur keamanan rutan kupang</p> <p><b>B04:</b> No Surat W22.PAS.EO-UM.01-448 tanggal 21 April 2022 perihal Laporan pelaksanaan sdp keamanan B04</p> <p><b>B05:</b> No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-563 tanggal 23 Mei 2022 perihal Laporan pelaksanaan sdp keamanan B05</p> <p><b>B06:</b> No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-697 tanggal 20 Juni 2022 perihal Laporan pelaksanaan sdp keamanan B06</p> <p><b>B07:</b> No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-810 tanggal 20 Juli 2022 perihal Laporan pelaksanaan sdp keamanan B07</p> <p><b>B08:</b> No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-927 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Laporan pelaksanaan sdp keamanan B08</p> <p><b>B09:</b> 1. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1041 tanggal 14 September 2022 perihal Laporan B09 pelaksanaan manajemen data keamanan rutan kupang 2. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1059 tanggal 16 September 2022 perihal Laporan B09 data statistik keamanan rutan kupang</p> <p><b>B10:</b> 1. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1246 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Laporan Pelaksanaan manajemen data keamanan rutan kupang 2. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1248 tanggal 24 Oktober 2022 perihal</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B11:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B12:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Laporan Monev pelaksanaan manajemen data keamanan rutan kupang</p> <p><b>B11:</b></p> <p>1. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1367 tanggal 23 November 2022 perihal Laporan Pelaksanaan manajemen data keamanan rutan kupang</p> <p>2. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1369 tanggal 23 November 2022 perihal Laporan Monev pelaksanaan manajemen data keamanan rutan</p> <p><b>B12:</b></p> <p>1. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1431 tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Pelaksanaan manajemen data keamanan rutan kupang</p> <p>2. No Surat W22.PAS.EO-UM.05.04-1430 tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Monev pelaksanaan manajemen data keamanan rutan</p>
11	Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding di atas 300%	<p><b>B01:</b> SK TIM</p> <p><b>B02:</b> Laporan Hasil Pemetaan</p> <p><b>B03:</b> Laporan Hasil Pemetaan</p> <p><b>B04:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi</p> <p><b>B05:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi</p> <p><b>B06:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi</p> <p><b>B07:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi</p> <p><b>B08:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi</p> <p><b>B09:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi</p> <p><b>B10:</b></p>	<p><b>B01:</b> W22.PAS.EO.PK.01.07.02-118 tanggal 01 Februari 2022</p> <p><b>B02:</b> W22.PAS.EO.PK.01.07.02-298 tanggal 01 Maret 2022</p> <p><b>B03:</b> W22.PAS.EO.PK.01.07.02-387 tanggal 01 April 2022</p> <p><b>B04:</b> W22.PAS.EO.PK.01.07.02-484 tanggal 09 Mei 2022</p> <p><b>B05:</b> W22.PAS.EO.PK.01.07.02-564 tanggal 02 Juni 2022</p> <p><b>B06:</b> W22.PAS.EO.PK.01.07.02-742 tanggal 01 Juli 2022</p> <p><b>B07:</b></p> <p><b>B08:</b></p> <p><b>B09:</b></p> <p><b>B10:</b></p> <p><b>B11:</b></p> <p><b>B12:</b></p>


NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		Laporan Monitoring dan Evaluasi  <b>B11:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi  <b>B12:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi	

Gambar III. 9 Capaian Target Kinerja

### 3. e-monev Bappenas (100%)

Aplikasi emonev bappenas adalah pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L).

Berikut kami sajikan grafik perolehan nilai presentase Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Berjalan Semester I Tahun Anggaran 2023



Gambar III. 10 e-monev Bappenas

#### A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan program dan anggaran Semester I tahun 2023. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 1999 tentang Aktualisasi Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi. LKJIP ini diharapkan berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*).

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang telah berupaya melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada program-program tertentu menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai yang telah diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan tahun berikutnya yang menutupi kekurangan atau kesenjangan antar target dan pencapaian kinerja tersebut. Mengacu pada permasalahan yang terjadi di semester I tahun 2023 tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan masyarakat, keamanan/penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi.

LKJIP Semester I tahun 2023 ini diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam penSambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. Kiranya LKJIP Semester I tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bagi Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang Kupang, LKJIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implemmentasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), dan Rencana Anggaran (*Financial Plan*) pada masa-masa mendatang.

## B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga agar mendapat pembekalan serta ilmu yang dapat merubah ke arah lebih positif.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Kupang, 30 Juni 2023

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

L. SOELISTYOADI, A.Md.IP, S.Pd  
NIP. 19720916 199603 1 001

## Lampiran – lampiran

### . Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB KUPANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukas Soelistyoadi  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Marciana D. Jone  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTT



Marciana D. Jone  
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Kupang

Lukas Soelistyoadi  
NIP. 197209161996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG DENGAN KEPALA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	64 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.603.557.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.603.557.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.351.475.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.351.475.000,-


Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTT



Marciana D. Jone  
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Kupang



Lukas Soelistyoadi  
NIP. 197209161996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukas Soelistyoadi  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 16 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Kupang

Lukas Soelistyoadi  
NIP: 197209161996031001

. Lain – lain yang dianggap perlu.

## SK Penyusun LKjIP



### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS IIB KUPANG  
Nomor : W22.PAS.EO- .KU.04.01 TAHUN 2023

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

#### KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terukur dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat
  - bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan dimaksud maka perlu membentuk tim pelaksana pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah
  - bahwa dalam nama- nama yang tercantum dalam laporan keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tanggungjawab kegiatan dimaksud
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran negara tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembaran negara nomor 42860
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 5 )
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
  - Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tariff atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG

KESATU : Pengangkatan dan pemberhentian tim pelaksana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana tersebut dalam keputusan ini bertugas :

- Menyusun perencanaan kinerja instansi pemerintah pada Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kupang
- Melakukan pengukuran atas capaian kinerja instansi
- Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi internal sesuai pedoman yang ada

KETIGA : Melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan dengan penuh rasa tanggung jawab

- menerapkan prinsip ASN Berakhlak dan Tata Nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif);
- bekerja sama sebagai tim sehingga tidak ada anggota Kelompok Kerja Pemilihan yang tidak terlibat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Januari 2023

Kepala Rutan Kupang



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS IIB KUPANG  
Nomor : W22.PAS.EO- .KU.04.01 TAHUN 2023

PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	L.Soelistyoadi,A.Md.IP.S.Pd	Kepala Rutan Kupang	Penanggungjawab
2	Lahasani Lakamrimu,S.IP	Kasubsi Pengelolaan	Pengawas
3	Johanes Seran, SH	Kasubsi Peltah	Ketua
4	Roq Osingmahi,A.Md.P.S.Sos	KP Rutan	Sekretaris
5	Teja Satria Sriwijaya	Pelaksana	Anggota

Kepala Rutan Kupang  
  
L. Soelistyoadi, A.Md.IP.S.Pd  
NIP.19720918 199603 1 001